

Arbitrase dan Mediasi

by

**KarimSyah
Law Firm**

Level 11, Sudirman Square Office Tower B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, INDONESIA
Phone: +62 21 577-1177 (Hunting), Fax: +62 21 577-1947, 577-1587
E-mail : info@karimsyah.com

Arbitrase dan Mediasi

Jenis Arbitrase

- institusional: BANI, ICC;
- ad-hoc, UNCITRAL Rules.

Tempat Arbitrase

- lokal: di Indonesia, walaupun rules, para Pihak, arbiternya asing;
- international: di luar Indonesia.

Dasar hukum Arbitrase dan Mediasi

- Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku 12 Agustus 1999;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Persamaan Litigasi di Pengadilan dan Arbitrase

- putusannya mengikat para pihak;
- ada yang menang dan ada yang kalah;
- ada hukum acara yang mengatur persidangan.

Jurisdiksi:

- Pengadilan: Pasal 118 HIR; segala jenis sengketa.
- Arbitrase: diperjanjikan sebelum atau sesudah timbul sengketa; sengketa bisnis saja.
- Mediasi: diperjanjikan sebelum atau sesudah timbul sengketa; segala jenis sengketa, kecuali yang tidak bisa diputuskan dengan kesepakatan, mis: pembagian harta gono-gini dengan mediasi, cerainya dengan putusan pengadilan.

Keuntungan Arbitrase dibandingkan Litigasi di Pengadilan

- sidang tertutup untuk umum;
- prosesnya cepat (maksimal 6 bulan);
- putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi;
- arbiternya dipilih oleh para pihak;
- arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
- arbiternya mempunyai integritas/moral yang tinggi (pada umumnya);
- walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada 'biaya-biaya lain';
- khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase; dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi dari para pihak;
- dissenting opinion.

Kelemahan Arbitrase dibandingkan Litigasi di Pengadilan

Tidak mempunyai kekuatan untuk eksekusi putusan, jika pihak yang kalah tidak mau secara sukarela memenuhi putusan arbitrase.

Perbedaan antara Mediasi (ADR) dengan Litigasi/Arbitrase

Mediasi	Litigasi/Arbitrase
<ul style="list-style-type: none"> • jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan, tidak bisa langsung eksekusi; * • pihak yang bersengketa membuat kesepakatan; • para pihak yang menentukan jalannya mediasi; • kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang disengketakan; • win-win solution; • cepat; • murah. 	<ul style="list-style-type: none"> • jika putusan tidak dilaksanakan, dapat diminta eksekusi ke pengadilan; • hakim/arbiternya yang membuat putusan; • persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku; • keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan; • win-lose judgement; • lama; • mahal.

* Catatan. Dalam konsep UU ADR hasil kesepakatan dapat langsung dieksekusi setelah diberi titel eksekutorial oleh pengadilan.

Tugas Mediator

- mendengarkan dengan cermat;
- mendinginkan suasana emosional; humoris;
- mengusulkan solusi.

*Iswahjudi A. Karim
KarimSyah Law Firm, Jakarta
September 2005*